

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Agam

##### 1. Keadaan Geografis dan Sumber Daya Alam Kabupaten Agam

Kabupaten Agam terletak pada koordinat 00°01'34"– 00°28'43" LS dan 99°46'39"–100°32'50" BT dengan luas 2.232,30 km<sup>2</sup>, atau setara dengan 5,29% dari luas provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.297,30 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini di lalui wilayah pergunungan yang terbentuk dari 2 jalur basin, yaitu *Batang Agam* di bagian utara dan *Batang Antokan* di bagian selatan. Pulau Tengah dan pulau Ujung adalah 2 pulau yang ada di Kabupaten Agam dengan luas masing-masing 1 km<sup>2</sup>.

Kabupaten Agam memiliki garis pantai sepanjang 43 km dan sungai berukuran kecil yang bermuara di Samudera Hindia, seperti *Batang Agam*, dan *Batang Antokan*. Di kabupaten ini menjulang 2 gunung, yaitu gunung Marapi di Kecamatan Banuhampu dan gunung Singgalang di Kecamatan IV Koto yang masing-masing memiliki tinggi 2.891 meter dan 2.877 meter. Selain itu, membentang pula sebuah danau di Kecamatan Tanjung Raya, yaitu danau Maninjau yang memiliki luas 9,95 km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Kabupaten Agam memiliki ketinggian yang sangat bervariasi, yaitu antara 0 meter sampai 2.891 meter di atas permukaan laut dengan gunung Marapi di Kecamatan Banuhampu sebagai titik tertinggi. Topografi bagian barat Kabupaten

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam) diakses tanggal 19 Januari 2018 jam 16.30 wib.

ini relatif datar dengan kemiringan kurang dari 8%, sedangkan bagian selatan dan tenggara relatif curam dengan kemiringan lebih dari 45%.

Seperti daerah lainnya di Sumatera Barat, Kabupaten Agam mempunyai iklim tropis dengan kisaran suhu minimum 25°C dan maksimum 30°C. Tingkat curah hujan di Kabupaten Agam mencapai rata-rata 3.200 mm per tahun, di mana daerah sekeliling gunung lebih tinggi curah hujannya di banding daerah pantai. Sedangkan kecepatan angin minimum di Kabupaten ini adalah 4 km/jam dan maksimum 20 km/jam.

Lebih dari 38,1% luas Kabupaten ini, atau sekitar 85km<sup>2</sup> merupakan daerah yang masih di tutupi hutan lebat. Hutan-hutan tersebut, selain menjadi cadangan persediaan air, merupakan suka bagi berbagai hewan yang di lindungi, di antaranya harimau Sumatera, rusa, kijang, siamang, dan berbagai jenis burung seperti burung kua, burung muo, burung ketitiran, burung pungguk, dan burung balam.

Kabupaten Agam memiliki batas wilayah administrasi pemerintahan sebagai berikut :

- a. Utara : Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Selatan : Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Barat : Samudera Hindia.
- d. Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber daya alam utama di daerah pantai adalah kopra, tebu, jagung, bawang merah, berbagai jenis kacang-kacangan, dan padi. Daerah yang lebih tinggi antara lain menghasilkan cengkeh, kentang, kol, sawi, buncis, bawang prei, kopi, nilam, gambir, dan karet. Sejak beberapa tahun terakhir tanaman markisa juga

dipopulerkan di Agam, yang hasilnya diolah menjadi sirup lalu dipasarkan ke luar kabupaten Agam.

Kebun kelapa meliputi daerah seluas 56.744 hektare dengan produksi yang mencapai rata-rata 3.000 ton per tahun. Kebun karet yang kebanyakan di kelola oleh penduduk setempat, meliputi luas 244 hektare dengan rata-rata produksi mencapai 95 ton per tahun.<sup>2</sup>

## 2. Keadaan Penduduk/ Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Agam berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 adalah sebesar 459.155 jiwa atau meningkat sebesar 0,79% di bandingkan tahun 2009 yang jumlah penduduknya sebesar 451.264 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Agam adalah 205 jiwa kilometer persegi. Jika penyebaran penduduk menurut Kecamatan, sebagian besar penduduk berada di Kecamatan Lubuk Basung dengan jumlah 68.948 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan malalak dengan jumlah 9.216 jiwa. Di lihat dari tingkat kepadatan penduduk, Kecamatan Ampek Angkek dengan tingkat kepadatan 1.434 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil adalah Kecamatan Palupuh dengan tingkat kepadatan penduduk 55 jiwa per kilometer persegi. Jika di lihat menurut jenis kelamin, jumlah penduduk perempuan cenderung lebih banyak di bandingkan dengan penduduk laki-laki. Sex ratio di Kabupaten Agam adalah 96 yang artinya dari 100 orang penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki.

---

<sup>2</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam) diakses tanggal 19 Januari 2018 jam 16.30 wib.

Jika di lihat menurut Kecamatan, terdapat beberapa Kecamatan yang jumlah penduduk laki-laki lebih banyak di bandingkan penduduk perempuan yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Ampek Nagari dan Kecamatan Pelmbayan. Piramida penduduk di Kabupaten Agam berbentuk ekspansif. Artinya jumlah penduduk usia muda lebih besar di bandingkan penduduk usia tua. Rasio ketergantungan Kabupaten Agam adalah 67 orang yang berarti tiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 67 orang penduduk usia tidak produktif. Di tinjau dari ketenagakerjaan, hasil Survey Kerja Angkatan Nasional pada tahun 2010 menyatakan bahwa penduduk berusia 15 tahun keatas jika di lihat dari kegiatan utamanya, sebagian besar adalah bekerja yaitu sebanyak 64 persen dari total penduduk berusia 15 tahun keatas dan di tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2010 adalah 5,56 persen.<sup>3</sup>

### 3. Keadaan Pendidikan

Keberhasilan pelayanan dalam bidang pendidikan di ukur dengan penyediaan guru, sekolah dan ruang belajar sesuai kebutuhan. Ada dua unit kerja teknis yang terlibat banyak dalam penyediaan pelayanan ini yaitu : pertama Dinas Pendidikan dan kedua Departemen Agama. Kedua unit kerja teknis ini berperan besar dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu ketimpangan penyediaan pelayanan ini di ukur baik secara total maupun dengan membedakan unit pelayanan tersebut. Mutu pendidikan secara signifikan di pengaruhi oleh kualitas masukan pendidikan (the quality of intakes) yaitu kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki sekolah dasar. Namun, sampai saat ini akses anak usia dini terhadap

---

<sup>3</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam) diakses tanggal 19 Januari 2018 jam 16.30 wib.

layanan pendidikan dan perawatan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar 34.320 anak usia 5-6 tahun, baru sekitar 7.093 anak yang memperoleh layanan pendidikan di TK (Profil Pendidikan Kabupaten Agam 2007).

Di antara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut, pada umumnya berasal dari keluarga mampu di daerah perkotaan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin dan anak-anak pedesaan belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional.

Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun sudah mencapai 110,54% dan 79,68% (Profil Pendidikan Kabupaten Agam Tahun 2007). Hal tersebut menunjukkan anak usia 7-12 tahun semuanya sudah sekolah dan sekitar 20,32% anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, Sekolah di luar Kabupaten Agam atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (Profil Pendidikan Kabupaten Agam, 2007).

Tuntutan atas perluasan dan pemerataan kesempatan belajar pada jenjang pendidikan dasar, sebagai dampak Program Wajar Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, mengakibatkan semakin bertambahnya partisipasi pada pendidikan menengah. Sampai dengan tahun 2007, APK penduduk usia 16-18 tahun sudah mencapai 47,82%. Meningkatnya partisipasi pendidikan menengah tersebut juga akan menimbulkan tekanan baik pada penyediaan kesempatan belajar di pendidikan tinggi maupun pada upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah agar para lulusannya dapat memperoleh pekerjaan yang layak.

Jumlah Pendidikan di Kabupaten Agam yaitu :

- a. SD/ MI Negeri dan Swasta : 464 Sekolah.
- b. SMP/ MTS Negeri dan Swasta : 122 Sekolah.
- c. SMA Negeri dan Swasta : 24 Sekolah.
- d. SMK Negeri dan Swasta : 12 Sekolah.
- e. Perguruan Tinggi : 1 Universitas.<sup>4</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi atau arti hukum ialah aqad atau perjanjian yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita pengertian perkawinan ini biasa di tinjau dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang akan di jelaskan sebagai berikut : <sup>5</sup>

#### **a. Menurut Hukum Islam**

Terdapat perbedaan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya mengenai pengertian perkawinan. Tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan yang prinsip. Perbedaan itu hanya terdapat pada keinginan para perumus untuk memasukkan unsur-unsur yang sebanyak-banyaknya dalam perumusan perkawinan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Walaupun ada perbedaan pendapat tentang

---

<sup>4</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Agam](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam) diakses tanggal 19 Januari 2018 jam 16.30 wib.

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan kompilasi Hukum Islam, Bumi aksara, Jakarta, 1996, Hlm. 1

perumusan pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang di kemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa perkawinan itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perjanjian di sini bukan sekedar perjanjian seperti jual beli atau sewa menyewa tetapi perjanjian dalam perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan calon mempelai saja, tetapi orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan Keluarga-keluarga mereka masing-masing.<sup>6</sup>

Soemiyati juga memberikan penjelasan tentang perkawinan yaitu perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” adalah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang di liputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di ridhoi oleh Allah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wignjodipuro, *op.Cit*, Hlm. 122

<sup>7</sup> Soemiyati, *op.Cit*, Hlm.8

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya : “kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya. Suatu hal yang penting yaitu bahwa si istri seketika tidak dapat bertindak sendiri.<sup>8</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa pengertian perkawinan menurut Hukum Islam mengandung tiga aspek yaitu aspek agama, aspek sosial dan aspek hukum.

a) Aspek Agama

Aspek agama dalam perkawinan ialah bahwa Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya di pertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi di ikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Menurut ajaran Islam perkawinan itu tidaklah hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan suatu persetujuan suci, dimana kedua belah pihak di hubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

---

<sup>8</sup> Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 93

b) Perkawinan di lihat dari aspek sosial memiliki artinya yang penting yaitu :

1. Di lihat dari penilaian umum pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih di hargai dari pada mereka yang belum kawin. Khususnya bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial tinggi karena ia sebagai istri dan wanita mendapat hak-hak serta dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan mu'amat, yang tadinya ketika masih gadis terbatas.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan dulu wanita biasa di madu tanpa batas dan tanpa biasa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran agama Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami ini biasa di batasi empat orang, asal dengan syarat laki-laki itu bisa bersifat adil dengan istri-istrinya.

c) Aspek Hukum

Di dalam aspek hukum ini perkawinan di wujudkan dalam bentuk akad nikah yakni merupakan perjanjian yang harus di penuhi oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam perkawinan ini mempunyai tiga karakter yang khusus yaitu :

1. Perkawinan tidak dapat di laksanakan tanpa unsur suka rela dari kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

b. Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus di pahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 terutama pasal 1 merumuskan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kalau kita bandingkan rumusan tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya.

## **2. Tujuan Pernikahan**

Tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan sebuah kehidupan rumah

tangga yang damai dan tentram. Tujuan perkawinan ini bisa di lihat dari dua sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

a. Menurut Hukum Islam

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, untuk berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dorongan dasar cinta kasih, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.

Selain itu ada pendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalankan hidupnya di dunia ini, juga untuk mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dalam ketentraman jiwa yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Dari rumusan itu dapat di perinci rumusan sebagai berikut :<sup>9</sup>

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia.
- b. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih.
- c. Meperoleh keturunan yang sah.

---

<sup>9</sup> M. Idris Ramulyo, *op.Cit*, Hlm. 26

Berdasarkan uraian di atas, Soemiyati juga mengemukakan tujuan dan faedah perkawinan menjadi lima macam yaitu :<sup>10</sup>

- a. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan dan faedah perkawinan di atas maka akan di uraikan satu persatu sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta akan memperkembangkan suku-suku bangsa manusia. Memperoleh keturunan dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung pengertian dua segi yaitu :

- a) Untuk kepentingan diri pribadi.

Memperoleh keturunan merupakan dambaan setiap orang.

Bisa dirasakan bagaimana perasaan seorang suami istri yang hidup berumah tangga tanpa seorang anak, tentu kehidupannya akan sepi dan hampa. Di samping itu

---

<sup>10</sup> Soemiyati, *op. Cit*, Hlm. 12

keinginan untuk memperoleh anak bisa di pahami, karena anak-anak itulah yang nantinya bisa di harapkan membantu ibu bapaknya di kemudian hari.

b) Untuk kepentingan yang bersifat umum atau universal.

Dari aspek yang bersifat umum atau universal karena anak-anak itulah yang menjadi penghubung atau penyambung keturunan seseorang dan yang akan berkembang untuk meramalkan dan memakmurkan dunia.

b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusiaan.

Tuhan telah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki daya Tarik. Daya tarik ini adalah kabirahian atau seksual. Sifat ini yang merupakan tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan dapat di salurkan secara sah.

c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.

Dengan perkawinan manusia akan selamat dari perbuatan moral, di samping akan merasa aman dari keretakan sosial. Bagi orang yang memiliki pengertian dan pemahaman akan dampak jelas bahwa jika ada kecenderungan lain jelas itu di puaskan dengan perkawinan yang di syariatkan dengan hubungan yang halal. Maka manusia baik secara individu maupun kelompok akan menikmati adab yang utama dan akhlak yang baik. Dengan demikian masyarakat dapat

melaksanakan risalah dan memikul tanggung jawab yang di tuntutan oleh Allah.

- d. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis utama dari masyarakat yang besar atas dasar kecintaan dan kasih sayang.

Perkawinan merupakan hukum bagi calon suami, istri anak maupun pihak ketiga, karena dalam suatu perkawinan akan timbul adanya suatu hak dan kewajiban yang harus di taati, di patuhi dan di laksanakan oleh masing-masing pihak, untuk itulah di Indonesia tentang perkawinan di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga Negara Indonesia.<sup>11</sup>

Dengan demikian tanpa adanya perkawinan, tidak mungkin ada keluarga dan dengan sendirinya tidak ada pula unsur yang persatukan bangsa manusia dan selanjutnya tidak ada peradaban. Hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Ali yang di kutip oleh Soemiyati mengatakan bahwa: “Keluarga yang merupakan kesatuan yang nyata dari bangsa-bangsa manusia yang menyebabkan terciptanya peradaban hanyalah mungkin di wujudkan dengan perkawinan”. Oleh sebab itu dengan perkawinan akan terbentuk keluarga dan dengan keluarga itu akan tercipta peradaban.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Risna Gustina Dewi, *op, Cit*, Hlm. 37

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 17

- e. Membutuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki kehidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

Pada umumnya pemuda dan pemudi sebelum melaksanakan perkawinan, tidak memikirkan soal kehidupan, karena tanggung jawab mengenai kebutuhan kehidupan masih relative kecil dan segi segala keperluan masih di tanggung orang tua. Tetapi setelah mereka berumah tangga. Suami sebagai kepala keluarga mulai memikirkan bagaimana mulai mencari rezeki yang halal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Dengan keadaan yang demikian akan menambah aktifitas kedua belah pihak, suami berusaha sungguh-sungguh dalam mencari rezeki lebih-lebih apabila mereka sudah memiliki anak.

- b. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 merumuskan bahwa : “Pekawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari rumusan tersebut dapat di mengerti bahwa tujuan pokok perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sepiritual maupun material.

Selain itu tujuan material yang akan di perjuangkan oleh suatu perjanjian perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting (penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Jadi perkawinan adalah suatu perjanjian yang di adakan oleh dua orang, dalam hal ini perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan material, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan perkawinan dapat di jabarkan sebagai berikut :

- a. Melaksanakan ikatan perkawinan antara pria dan wanita yang sudah dewasa guna membentuk kehidupan rumah tangga.
- b. Mengatur kehidupan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan sesuai dengan ajaran dan firman Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Memperoleh keturunan untuk melanjutkan kehidupan kemanusiaan dan selanjutnya memelihara pembinaan terhadap anak-anak untuk masa depan.
- d. Memberikan ketetapan tentang hak kewajiban suami dan istri dalam membina kehidupan keluarga.

---

<sup>13</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, perspektif Hukum Perdata Barat/Bw, Hukum Islam. dan Hukum Adat*, Edisi Revisi, Cetakan Ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2001, Hlm. 6

- e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang teratur, tentram dan damai.

### 3. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan.

Suatu perkawinan bisa di katakan sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang di tentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat di lihat dari sudut pandang yaitu menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dapat di jelaskan sebagai berikut :

- a. Menurut Hukum Islam.

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan di perlukan rukun dan syarat tertentu yang telah di atur dalam hukum Islam. Yang di maksud dengan rukun dari perkawinan adalah mungkin di laksanakan, sedang yang di maksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak di penuhi maka perkawinan itu tidak sah.<sup>14</sup>

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah sebagai berikut :

- a) Adanya pihak-pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

Pihak-pihak yang hendak melakukan perkawinan adalah mempelai laki-laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu supaya perkawinan yang di laksanakan menjadi sah hukumnya.

- b) Adanya wali. Perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan

---

<sup>14</sup> Soemiyati, *op,Cit*, Hlm. 30

penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang-orang yang belum muallaf, tanpa adanya wali suatu perkawinan dianggap tidak sah.

c) Adanya dua orang saksi.

Dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan adanya saksi dalam perkawinan dimaksudkan sebagai kemaslahatan kedua belah pihak antara suami dan istri. Misalkan terjadi tuduhan atau kecurigaan orang lain terhadap keduanya maka dengan mudah keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinannya.

d) Adanya sighat aqad nikah.

Sighat aqad nikah adalah perkataan atau ucapan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Sighat aqad nikah ini terdiri dari “ijab” dan “qobul”. Ijab yaitu pernyataan dari pihak calon isteri, yang biasanya dilakukan oleh wali pihak calon istri yang di maksudnya bersedia di nikahkan dengan calon suaminya. Qobul yaitu pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya. Selain rukun beserta syarat yang sudah diuraikan di atas, masih ada hal yang harus di penuhi sebagai syarat sahnya perkawinan, yaitu mahar. Mahar adalah pemberian

wajib yang di berikan dan di nyatakan oleh calon suami kepada calon istrinya dalam sighat aqad nikah yang merupakan tanda persetujuan adanya kerelaan dari mereka untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>15</sup>

b. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974

Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 terutama di penjelasannya termuat beberapa asas dan prinsip perkawinan. Asas-asas dan prinsip perkawinan tersebut adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam Undang-Undang ini di nyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang di nyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga di muat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-Undang ini menganut asas monogamy. Hanya apabila di kehendaki oleh yang bersangkutan mengijinkannya,

---

<sup>15</sup> Soemiyati, *op, Cit*, Hlm. 56

seseorang suami dapat beristri lebih dari satu orang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu di kehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat di lakukan apabila memenuhi sebagai persyaratan tertentu dan di putuskan oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pria maupun wanita, masing-masing pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan yang tertentu serta harus di lakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri ialah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di rundingkan dan di putuskan bersama oleh suami dan istri.

Sejalan dengan asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan tersebut di atas, Undang-Undang perkawinan meletakkan syarat-syarat yang ketat

bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Syarat-syarat itu di atur dalam Bab II pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Perkawinan.

Pasal tersebut memuat syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya persetujuan kedua belah pihak.
- b) Adanya izin orang tua atau wali.
- c) Batas umur untuk kawin.
- d) Tidak terdapat larangan kawin.
- e) Tidak terikat oleh suatu perkawinan yang lain.
- f) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami istri yang sama yang akan di kawini.
- g) Bagi janda telah lewat masa tunggu (masa *iddah*).
- h) Memenuhi tata cara perkawinan.<sup>16</sup>

### **C. Tinjauan Umum Perkawinan Adat Minangkabau**

#### **1. Pengertian Perkawinan Adat Minangkabau**

Manusia adalah makhluk sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat manusia tidak dapat hidup sendiri. Dalam kenyataannya, manusia hidupnya berdampingan yang satu dengan yang lainnya dan saling membutuhkan. Dalam masyarakat maka agar hubungan antara manusia yang satu dan yang lainnya dapat berjalan dengan tertib maka di perlukan hukum yang mengatur hubungan tersebut.

Peraturan hukum yang berlaku di dalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak tersebar bebas dan terpisah-pisah, melainkan ada dalam satu

---

<sup>16</sup> Soemiyati, *op, Cit*, Hlm. 58

kesatuan keseluruhan yang masing-masing keseluruhan itu berlaku sendiri-sendiri. Peraturan tersebut salah satunya adalah hukum Adat.

Hukum Adat adalah serangkain aturan yang tidak tertulis tapi mempunyai sanksi kuat bagi masyarakat. Artinya walaupun tidak tertulis namun mempunyai upaya memaksa bagi masyarakat.

Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang di ciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katumanggung. Ajaran-ajarannya membedakan secara tajam antara manusia dengan hewan di dalam tingkah laku dan perbuatan, yang di dasarkan kepada ajaran-ajaran berbudi baik dan bermoral mulia sesama manusia dan alam lingkungannya.<sup>17</sup>

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai suatu akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban antara lain mengenai tempat tinggal, saling setia satu dengan yang lain, membiayai belanja rumah tangga dan hak waris.

Ikatan perkawinan bukan saja menyangkut bagi yang melakukan perkawinan tetapi menimbulkan hubungan hukum dalam hukum keluarga baik kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan.

---

<sup>17</sup> H. Idrus Hamkimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, PT Remaja Rosdakarya Bandung, 2004, hal.13.

Perkawinan dalam hukum Adat bukan saja antara pengantin pria dan wanita melainkan pula beserta seluruh keluarga dari kedua belah pihak untuk bersatu menjadi garis kekerabatan secara semenda yang terjadi karena perkawinan.

Perkawinan dalam hukum Adat merupakan salah satu unsur dari hukum keluarga yang hubungan hukum dan akibat hukumnya berdasarkan suatu perkawinan tidak sama di seluruh Indonesia karena perbedaan sistem kekeluargaan dan suku bangsa yang beragam.

Antara perkawinan dan sifat susunan kekeluargaan terdapat hubungan yang erat Suatu hukum perkawinan akan sangat sulit di pahami tanpa terlebih dahulu mempelajari sifat kekeluargaan. Di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal.

corak dari perkawinan dalam kekerabatan ini adalah perkawinan jujur. Yang di maksud dengan jujur di sini adalah pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini yaitu sebagai lambang putusnya hubungan kekeluargaan si isteri dengan kerabatnya dan persekutuannya. Maka isteri masuk dalam kekerabatan suami beserta anak-anaknya. Sifat kekeluargaan ini dapat kita lihat pada masyarakat lampung, tanah Gayo, Pasemah, Maluku dan Bali.

2. Dalam sifat susunan kekeluargaan matrilineal.

Dalam susunan kekerabatan ini suami tetap masuk pada keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan isterinya sebagai “urang

sumando”. Suami tidak masuk dalam susunan kerabat isterinya, akan tetapi anak-anaknya atau keturunannya masuk ke dalam keluarga atau susunan kekerabatan isterinya dan suami pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan pada anak-anaknya. Susunan kekerabatan ini dapat kita temukan pada masyarakat Minangkabau.

3. Dalam sifat susunan kekerabatan kekeluargaan parental.

Dalam susunan kekerabatan parental, setelah perkawinan suami menjadi anggota keluarga isteri begitupun sebaliknya. Artinya susunan kekerabatan ini sangat berbeda dengan susunan kekerabatan sebelumnya yaitu patrilineal dan parental, yang hanya masuk ke dalam satu iklan saja. Tapi dalam susunan kekerabatan parental adanya hubungan timbal balik dalam susunan kekerabatan. Dimana suami dan isteri dapat masuk kedalam susunan kekerabatan atau keluarga masing-masing pasangannya. Susunan kekerabatan ini dapat kita lihat pada masyarakat Sulawesi selatan, suku Dayak, dan Minahasa.<sup>18</sup>

Selain sistem kekerabatan yang sangat berpengaruh dalam bentuk perkawinan, kita juga mengenal tiga macam sistem perkawinan, yaitu :

a. Sistem Endogamy

Dalam sistem ini orang hanya boleh kawin dengan orang seorang dari suku keluraganya sendiri. Sistem ini terdapat pada satu daerah saja yaitu Toraja.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hlm. 127-130

b. System Eksogami

Dalam sistem ini seorang di haruskan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. Sistem ini terdapat pada daerah Gayo, Alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatra Selatan dan Seram.

c. System Eleutherogami

System ini tidak mengenal larangan-larangan atau keharusan seperti halnya dalam sistem endogamy dan eksogami.

Dari tiga sistem kekerabatan yang di uraikan pada paragraf sebelumnya, di katakan bahwa sistem eksogami, seorang hanya boleh menikah dengan orang di luar sukunya. Artinya seseorang tidak di perbolehkan menikah dengan orang dalam satu keluarga atau satu sukunya.

Dimana pada masyarakat Minangkabau Adat Minang menentukan bahwa orang Minang di larang kawin dengan orang dari suku yang serumpun. Oleh karena garis keturunan di Minangkabau di tentukan menurut garis ibu, maka suku serumpun disini di maksudkan “serumpun menurut garis ibu”, maka di sebut “eksogami matriloal atau eksogami matrilinea”.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal terdapat tiga unsur yang paling dominan, yaitu :

- a. Garis keturunan menurut garis ibu.
- b. Perkawinan harus dengan kelompok lain, di luar kelompok sendiri yang sekarang dikenal dengan istilah eksogami matrilineal.

- c. Ibu memegang peran sentral dalam pendidikan, pengaman kekayaan, dan kesejahteraan keluarga.<sup>19</sup>

Tujuan utama sistem matrilineal adalah untuk menunjang tinggi martabat manusia dengan memberikan emansipasi seimbang (persamaan hak) kepada lelaki dan perempuan. Seorang perempuan berhak melarang atau menolak kesepakatan-kesepakatan yang di ambil di luar sepengetahuannya. Ia juga berhak mengajukan usul-usul dan saran-saran dalam rapat keluarga, kaum dan Nagari. Bahkan dewasa ini kedudukannya telah bertambah kokoh di tengah-tengah masyarakat, mereka juga mendapat tempat dalam organisasi LKAAM (Lembaga Kerapatan Adat Minangkabau).

Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minangkabau juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem “*matri-local*” atau lazim disebut dengan sistem “*uxori-local*” yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri, atau di dalam lingkungan kekerabatan isteri. Namun demikian status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status pesukuan isterinya.

Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap sebagai “tamu terhormat”, tetap dianggap sebagai pendatang. Suami tidak

---

<sup>19</sup> Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (buku I)*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2003, Hlm. 23

masuk kedalam keluarga isterinya walaupun suami tinggal di rumah isterinya, tetapi suami tetap masuk ke dalam keluarganya sendiri yaitu keluarga asalnya.

Di lain pihak perkawinan bagi seorang perjaka Minangkabau berarti pula, langkah awal bagi dirinya meninggalkan kampung halaman, ibu dan bapak serta seluruh kerabatnya, untuk memulai hidup baru di lingkungan kerabat istrinya. Hal ini di tandai dengan prosesi turun janjang.

Upacara turun janjang ini, di lakukan dalam rangka upacara “japuik menjapuik”, yang berlaku dalam perkawinan Adat Minang. Pepatah Minang mengatur upacara ini sebagai berikut :

*Sigai mancari anau Anau tatap sigai baranjak*

*Datang dek bajapuik pai jo baanta*

*Ayam putieh siang basuluah matoari*

*Bagalanggarang mato rang banyak*

Maksud dari pepatah di atas adalah bahwa dalam setiap perkawinan adat Minangkabau “semua laki-laki yang di antar ke rumah istrinya, dengan di jemput oleh keluarga isterinya secara Adat dan di antar pula bersama-sama oleh keluarga pihak laki-laki secara Adat pula. Mulai sejak itu suami menetap di rumah atau di kampung halaman istrinya. “Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus pergi dari rumah isterinya. Sedangkan istri tetap tinggal di rumah kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana telah di atur Hukum Adat. Secara lahiriyah maupun rohaniah yang memiliki rumah di Minangkabau

adalah wanita dan kaum pria hanya tamu di rumah istrinya atau keluarga isterinya.<sup>20</sup>

Akibat hukumnya telah ada sebelum perkawinan terjadi misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan keluarga dari calon suami istri). Perkawinan dapat di bentuk dan bersistem antara lain :

- a. Perkawinan jujur yaitu pelamaran di lakukan oleh pihak pria terhadap pihak wanita dan kemudian setelah perkawinan istri mengikuti kedudukan dan kediaman suami.
- b. Perkawinan semanda yaitu pelamaran di lakukan oleh pihak wanita terhadap laki-laki dan setelah perkawinan suami mengikuti kedudukan dan kediaman istri.
- c. Perkawinan “perda cocok” yaitu pelamaran di lakukan oleh pihak laki-laki terhadap wanita kemudian setelah perkawinan kedua suami-istri bebas menentukan kediaman mereka, yang terakhir ini banyak berlaku di kalangan keluarga yang telah maju (moderen).<sup>21</sup>

## **2. Tujuan Perkawinan Hukum Adat**

Tujuan perkawinan menurut hukum Adat yang bersifat kekerabatan adalah mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan, keibuan

---

<sup>20</sup> B. Nurdin Yakub, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 1995, Hlm. 12

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2007, Hlm. 8-10

atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai Adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.<sup>22</sup>

### **3. Asas-asas Perkawinan Menurut Hukum Adat**

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah di lakukan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari anggota kekerabatan.
- c. Perkawinan dapat di lakukan oleh seorang pria dengan beberapa orang wanita sebagai istri yang kedudukan di tentukan hukum Adat setempat.
- d. Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota kerabat masyarakat Adat menolak kedudukan suami atau istri yang tidak di akui oleh masyarakat Adat.
- e. Perkawinan dapat di lakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak, begitu pula sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan atas izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang boleh dan ada yang tidak di bolehkan. Perceraian suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan kedua belah pihak.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 23

- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum Adat yang berlaku, ada istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.<sup>23</sup>

#### **4. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Hukum Adat**

Sahnya perkawinan menurut hukum Adat pada masyarakat pada umumnya tergantung pada agama yang di anut masyarakat Adat yang bersangkutan. Maksudnya jika telah di laksanakan dengan tata tertib agamanya maka perkawinan itu telah sah secara Adat. Perkawinan menurut hukum Adat perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut Agama dan Kepercayaannya.

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, *op, Cit*, Hlm. 71